

KEPALA DESA GLAGAH KULON KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA GLAGAH KULON NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GLAGAH KULON,

Menimbang

:

- bahwa sehubungan dengan adanya keadaan a. menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis menyebabkan belanja/keadaan yang sisa perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan/terjadi Penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan/perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/keadaan darurat/keadaan luar biasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Glagah Kulon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa bersama BPD telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa Glagah Kulon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sesuai Surat Camat Dawe Tanggal 2 November 2018 Nomor: 140/541/34.02 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Glagah Kulon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Desa Glagah Kulon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- d. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Keputusan Pimpinan BPD tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Glagah Kulon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa Glagah Kulon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

- 7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
- 8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017;
- 9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus kepada Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017;
- 10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
- 11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018;
- 12. Keputusan Bupati Kudus tanggal 31 Januari 2018 Nomor 900/014/2018 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2018;
- 13. Keputusan Bupati Kudus tanggal 31 Januari 2018 Nomor 900/015/2018 tentang Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus kepada Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2018;
- 14. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/053/2018 tanggal 9 April 2018 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus;
- 15. Peraturan Desa Glagah Kulon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- 16. Peraturan Desa Glagah Kulon Nomor 02 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 17. Peraturan Desa Glagah Kulon Nomor 05 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa;

Memperhatikan :

Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Glagah Kulon tanggal 5 November 2018 Nomor : 140/4/2018 tentang Kesepakatan atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Glagah Kulon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

Dengan Kesepakatan Bersama

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLAGAH KULON dengan KEPALA DESA GLAGAH KULON

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA GLAGAH KULON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - 1) Semula Rp. 60.150.000,-2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 61.324.361,-

Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah Perubahan

Rp. 121.474.361,-

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp. 1.982.007.500,-2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 24.960.600,-

Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan

Rp 2.006.968.100,-

c. Pendapatan Lain-Lain

1) Semula Rp 500.000, -2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 49.500.000, -

Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah Perubahan

Rp. 50.000.000,-

Jumlah Pendapatan

1) Semula Rp. 2.042.657.500,-2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 135.784.961,-

Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah Perubahan

Rp 2.178.442.461,-

- 2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 522.356.226,-2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 14.708.200,-

Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp. 537.064.426,-

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1) Semula Rp. 1.386.422.300,-2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 100.124.061,-

Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan setelah Perubahan Rp. 1.486.546.361,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyaral	
1) Semula	Rp. 135.616.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.906.700,-
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasya Perubahan	arakatan Desa setelah Rp. 137.522.700,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyar 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang)	akat Desa Rp. 58.130.000,- <u>Rp. 19.046.000 ,-</u>
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masy Desa setelah Perubahan	yarakat Rp 77.176.000,-
e. Bidang Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang)	Rp ,- <u>R</u> p ,-
Jumlah Bidang Belanja Tidak Terdu	iga setelah Perubahan Rp - ,-
Jumlah Belanja 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 2.102.524.526,- Rp. 135.784.961,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 2.238.309.487,-
Surplus / Defisit	Rp. (59.867.026,-)
3. Pembiayaan Desaa. Penerimaan Pembiayaan1) Semula2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 129.867.026,- <u>Rp</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Se	telah Perubahan Rp. 129.867.026,-
b. Pengeluaran Pembiayaan1) Semula2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 70.000.000 ,- Rp. , -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 70.000.000,-	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 59.867.026,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : -	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan APBDesa;
- 2. Lampiran II Rincian APBDesa menurut Kode Rekening;

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

> Ditetapkan di Glagah Kulon pada tanggal 5 November 2018

KEPALA DESA GLAGAH KULON

ttd.

SUKARWI

Diundangkan di Glagah Kulon pada tanggal 5 November 2018

Plt.SEKRETARIS DESA GLAGAH KULON,

ttd.

TONO

LEMBARAN DESA GLAGAH KULON KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NOMOR 4